



P E N E T A P A N
Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WING ASIANA, beralamat di Jalan Anggrek 38/11C, RT 001, RW 004, Desa Kureksari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, email: wingas0712@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 8 November 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Saelviana Chandra Wiyana;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Saelviana Chandra Wiyana mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Jonah Tegar Weed, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-25022013-006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 25 Februari 2013;
 - b. Prishill Michelle Kusuma, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-10092019-0091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 16 September 2019;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Saelviana Chandra Wiyana telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-20092023-0070 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 21 September 2023;

5. Bahwa dengan meninggalnya anak Pemohon yaitu Saelviana Chandra Wiyana maka yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Johan Tegar Weed, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)
- b. Prischilla Michelle Kusuma umur 6 Tahun (masih dibawah umur)

Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kureksari, Reg No: 60/438.7.6.3/2023 dan telah dicatatkan di Kecamatan Waru Reg No: 569/X/438.7.6/2023 tertanggal 12 Oktober 2023;

6. Bahwa semasa hidup anak Pemohon yang bernama Saelviana Chandra Wiyana mempunyai jaminan ketenagakerjaan, namun pada saat ini belum bisa dicairkan, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengurus Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
7. Bahwa, oleh karena ke-2 (dua) cucu Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat kesulitan melakukan proses Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas cucu-cucu Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk tujuan pengurusan Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa di proses karena terkendala adanya cucu-cucu Pemohon yang masih di bawah umur, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari cucunya yang masih dibawah umur bernama :
 - a. Johan Tegar Weed, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)
 - b. Prichilla Michelle Kusuma, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk melakukan tindakan hukum yaitu Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 8 November 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515184712620003 atas nama Wing Asiana, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3515180207150008 atas nama kepala keluarga Wing Asiana, diberi tanda P-2
3. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3515185111850003 atas nama Saelviana Chandra Wiyana, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2232/1985 tanggal 14 Desember 1985 atas nama Saelviana Candra Wiyana, diberi tanda P-4;
5. Akta Cerai Nomor 3092/AC/2014/PA/MSy.Sda Tanggal 10 Desember 2014 atas nama Achmad Yani Bin L Murdan dan Saelviana Chandra Wiyana Binti Kartono, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-20092023-0070 Tanggal 21 September 2023, atas nama Saelviana Chandra Wiyana, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-25022013-006 Tanggal 25 Februari 2013 atas nama Jonah Tegar Weed, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-10092019-0091 Tanggal 16 September 2019 atas nama Prischilla Michelle Kusuma, diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 20 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Mitra Nomor SKM-GRAB-2023-0002 Tanggal 17 November 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan tercatat atas nama Saelviana Chandra Wiyana;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek 38/11 C, RT 001, RW 004, Desa Kureksari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2232/1985 tanggal 14 Desember 1985 atas nama Saelviana Candra Wiyana dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Kartiyono, dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Saelviana Chandra Wiyana, Anita Chandra Wiyana dan Kharisma Yongkie Jonathan, sehingga terbukti bahwa Saelviana Chandra Wiyana yang lahir pada tanggal 11 November 1985 merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3515185111850003 atas nama Saelviana Chandra Wiyana dan P-10 tentang Surat Keterangan Mitra Nomor SKM-GRAB-2023-0002 Tanggal 17 November 2023 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana yang menerangkan bahwa Saelviana Chandra Wiyana bekerja sebagai driver ojek online, sehingga terbukti bahwa



Saelviana Chandra Wiyana bekerja sebagai mitra Grab sejak 1 Februari 2018 sampai dengan 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-20092023-0070 Tanggal 21 September 2023, atas nama Saelviana Chandra Wiyana yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana yang menerangkan bahwa Saelviana Chandra Wiyana telah meninggal dunia karena sakit, sehingga terbukti bahwa Saelviana Chandra Wiyana telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka maka Saelviana Chandra Wiyana telah meninggal dunia dan oleh karena Saelviana Chandra Wiyana tercatat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pada saat meninggal masih terikat kontrak sebagai mitra Grab, maka ahli waris almarhum berhak mendapatkan uang asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, P-5 tentang Akta Cerai Nomor 3092/AC/2014/PA/MSy.Sda Tanggal 10 Desember 2014 atas nama Achmad Yani Bin L Murdan dan Saelviana Chandra Wiyana Binti Kartono, P-2 tentang Kartu Keluarga, P- 7 tentang Kutipan tentang Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-25022013-006 Tanggal 25 Februari 2013 atas nama Jonah Tegar Weed dan P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-10092019-0091 Tanggal 16 September 2019 atas nama Prischilla Michelle Kusuma, P-9 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 20 September 2023 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana yang menerangkan bahwa Saelviana Chandra Wiyana pernah melangsungkan perkawinan dan perkawinannya telah putus karena perceraian, Saelviana Chandra Wiyana mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jonah Tegar Weed dan Prischilla Michelle Kusuma, sehingga terbukti bahwa Jonah Tegar Weed lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Prischilla Michelle Kusuma lahir pada tanggal 17 Mei 2017, kedua anak tersebut tercatat sebagai ahli waris dari Saelviana Chandra Wiyana;

Menimbang, bahwa saksi Wiwik Yuliati dan Anita Chandra Wiyana menerangkan bahwa semasa hidupnya Saelviana Chandra Wiyana dan anak-anaknya sejak bayi sampai dengan sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, dan Saelviana Chandra Wiyana yang membiayai kehidupan sehari-harinya. Setelah Saelviana Chandra Wiyana meninggal dunia, kedua anak Saelviana Chandra Wiyana tetap tinggal bersama Pemohon dan segala biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk bertindak mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan tercatat atas nama Saelviana Chandra Wiyana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Jonah Tegar Weed lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Prischilla Michelle Kusuma lahir pada tanggal 17 Mei 2017, kedua anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ahli waris Saelviana Chandra Wiyana bermaksud untuk mengurus uang asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Saelviana Chandra Wiyana, maka Pemohon selaku nenek untuk mewakili kedua cucunya (Jonah Tegar Weed dan Prischilla Michelle Kusuma) yang masih dibawah umur, dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan/perubahan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan cucu Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama:
 - a. Jonah Tegar Weed lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. Prischilla Michelle Kusuma lahir di Surabaya pada tanggal 17 Mei 2017;husus untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 463/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Hakim,



Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)